I. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tugas dan Kewenangan Polri

Menurut Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Keamanan dalam negeri dirumuskan sebagai format Kepolisian Republik Indonesia dan secara konsisten dinyatakan dalam perincian tugas-tugas pokok polisi. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, berdasarkan hukum acara pidana dan dilihat dari sudut pemeriksaan yang dilakukan pertama kali, baik sebagai penyelidik dan penyidik jika dianggap adanya suatu dugaan bahwa hukum pidana materil telah di langgar.

Kepolisian Negaara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

b. menegakkan hukum; dan

c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan tugas pokok tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan
a. masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
d. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
e. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
f. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
g. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
h. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
i. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penyelenggaraan tugas seperti yang tertera dalam Pasal 13 dan 14, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;

g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
i. mencari keterangan dan barang bukti;
j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundangundangan lainnya berwenang :

a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Berdasarkan Pasal 16 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; h. mengadakan penghentian penyidikan;
h. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;

i. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
j. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tindakan tersebut adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :

a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
e. menghormati hak asasi manusia.

B. Kebijakan Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan

Penaggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian dari integral perlindungan masyarakat. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik krimial adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (Barda Nawawi Arief, 1996 : 2).

Upaya penanggulangan kejahatan melalui pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*), maka wajar apabila kebijakan atau politik hukum pidana merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan kriminal dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan merupakan salah satu kebijakan, selain kebijakan-kebijakan pembangunan lainnya (politik sosial).

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal), dengan tujuan akhir adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

Dengan demikian penegakkan hukum pidana yang merupakan bagian hukum pidana perlu di tanggulangi dengan penegakan hukum pidana berupa penyempurnaan peraturan perundang-undangan dengan penerapan dan pelaksanaan hukum pidana dan meningkatkan peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam menanggulangi tindak pidana.

Menurut Barda Nawawi (1996 : 4), upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara politik criminal dan politik sosial; ada keterpaduan (integral) antara upaya penagguangan kejahatan dengan penal dan non penal. Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Dengan demikian, di dalam pengertian "*social policy*" sekaligus tercakup di dalamnya "*social welfare policy*" dan "*social defence policy*".

Penegasan perlunya upaya penanggulangan kejahatan diintegrasikan dengan keseluruhan kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan (nasional), antara lain dikemukakan oleh Sudarto (1983 : 20) :

> "Apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha mengatasi segi-segi negative dari perkembangan masyarakat dan modernisasi maka hendaknya dilihat dalam bagian keseluruhan politik kriminal atau social defence planning, dan ini pun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional."

Menurut Muladi (1989 : 2), hukum pidana dan pidana masih tetap diperlukan sebagai sarana penanggulangan kejahatan, karena di dalamnya tidak saja terkandung aspek rehabilitas dan koreksi, tetapi juga aspek pengamanan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana yang berat.

Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi (1996 : 48). Penanggulangan kejahatan ditetapkan dengan cara :

1. Penerapan hukum pidana (*Crimminal Law Application*).

2. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention Without Punishment*)

3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media masa.

Pada butir (1) diatas menitik beratkan pada upaya yang bersifat Represif (penindakan/pemberantasan) yaitu upaya yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi, upaya ini termasuk dalam sarana penal. Sedangkan pada butir (2 dan 3) menitik beratkan pada upaya bersifat preventif (pencegahan/penangkalan) yaitu upaya yang dilakukan sebelum kejahatan terjadi, upaya ini dikelompokkan dalam sarana non-penal.

Upaya penanggulangan kriminalitas merupakan upaya untuk dapat menemukan sifat-sifat, bentuk-bentuk, serta perkembangan perilaku manusia dalam hubungannya dengan kriminalitas. Kejahatan dapat dikatakan sebagai suatu perilaku manusia yang menyimpang, bertentangan dengan hukum dan merugikan masyarakat. Untuk itulah maka perilaku aparat penegak hukum, masyarakat dan para ilmuwan, terutama ahli dalam kriminologi, kemudian berkehendak untuk menanggulanginya.

Upaya penanggulangan kejahatan, tidak hanya dengan melaksanakan penegakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan mengajukan pelaku kejahatan ke pengadilan, melainkan melakukan pula upaya, yaitu memepergunakan konsep Polri dalam menanggulangi dan mengidentifikasiakan faktor-faktor stimulan timbulnya gangguan kamtibnas sebagaimana kejahtan yang terjadi pada umumnya.

C. Pengertian Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Subsidi BBM

1. Pengertian BBM

Minyak bumi (bahasa Inggris: *petroleum*, dari bahasa Latin petrus – karang dan *oleum* – minyak), dijuluki juga sebagai emas hitam, adalah cairan kental, coklat gelap, atau kehijauan yang mudah terbakar, yang berada di lapisan atas dari beberapa area dikerak bumi. Minyak bumi terdiri dari campuran kompleks dari berbagai hidrokarbon, sebagian besar seri alkana, tetapi bervariasi dalam penampilan, komposisi, dan kemurniannya. (diakses melaui Wikipedia pada 29 Juni 2011)

Komponen kimia dari minyak bumi dipisahkan oleh proses distilasi, yang kemudian, setelah diolah lagi, menjadi minyak tanah, bensin, lilin, aspal, dll. Minyak bumi terdiri dari hidrokarbon, senyawaan hidrogen dan karbon. Empat alkana teringan- CH_4 (metana), C_2H_6 (etana), C_3H_8 (propana), dan C_4H_{10} (butana) - semuanya adalah gas yang mendidih pada -161.6 °C, -88.6 °C, -42 °C, dan -0.5 °C, berturut-turut (-258.9°, -127.5°, -43.6°, dan +31.1° F).

Rantai dalam wilayah C_{5-7} semuanya ringan, dan mudah menguap, nafta jernih. Senyawaan tersebut digunakan sebagai pelarut, cairan pencuci kering (dry clean), dan produk cepat-kering lainnya. Rantai dari C_6H_{14} sampai $C_{12}H_{26}$ dicampur bersama dan digunakan untuk bensin. Minyak tanah terbuat dari rantai di wilayah C_{10} Minyak pelumas dan gemuk setengah-padat (termasuk Vaseline®) berada di antara C_{16} sampai ke C_{20}. Rantai di atas C_{20} berwujud padat, dimulai dari "lilin, kemudian tar, dan bitumen aspal.

Titik pendidihan dalam tekanan atmosfer fraksi distilasi dalam derajat Celcius:

a. minyak eter: 40 - 70 °C (digunakan sebagai pelarut)
b. minyak ringan: 60 - 100 °C (bahan bakar mobil)
c. minyak berat: 100 - 150 °C (bahan bakar mobil)

d. minyak tanah ringan: 120 - 150 °C (pelarut dan bahan bakar untuk rumah tangga)

e. kerosene: 150 - 250 °C (bahan bakar mesin jet)

f. minyak gas: 250 - 350 °C (minyak diesel/pemanas)

g. minyak pelumas: > 300 °C (minyak mesin)

h. sisanya: tar, aspal, bahan bakar residu

Beberapa ilmuwan menyatakan bahwa minyak adalah zat abiotik, yang berarti zat ini tidak berasal dari fosil tetapi berasal dari zat anorganik yang dihasilkan secara alami dalam perut bumi. Namun, pandangan ini diragukan dalam lingkungan ilmiah.

Minyak bumi di Indonesia yang diolah banyak menggunakan sebagai Bahan bakar minyak atau BBM, yang merupakan salah satu jenis bahan bakar yang digunakan secara luas di era industrialisasi.

Ada beberapa jenis BBM yang dikenal di Indonesia, di antaranya adalah:

a. Minyak tanah rumah tangga
b. Minyak tanah industri
c. Pertamax Racing
d. Pertamax
e. Pertamax Plus
f. Premium
g. Bio Premium
h. Bio Solar
i. Pertamina DEX
j. Solar transportasi
k. Solar industri
l. Minyak diesel
m. Minyak bakar

Harga BBM di Indonesia sering mengalami kenaikan disebabkan alasan pemerintah yang ingin mengurangi subsidi. Tujuan dari pengurangan tersebut dikatakan adalah agar dana yang sebelumnya digunakan untuk subsidi dapat dialihkan untuk hal-hal lain seperti pendidikan dan

pembangunan infrastruktur. Di sisi lain, kenaikan tersebut sering memicu terjadinya kenaikan pada harga barang-barang lainnya seperti barang konsumen, sembako dan bisa juga tarif listrik sehingga selalu ditentang masyarakat.

BBM (bahan bakar minyak): adalah jenis bahan bakar (*fuel*) yang dihasilkan dari pengilangan (*refining*) minyak mentah (*crude oil*). Minyak mentah dari perut bumi diolah dalam pengilangan (*refinery*) terlebih dulu untuk menghasilkan produk-produk minyak (*oil products*), yang termasuk di dalamnya adalah BBM. Selain menghasilkan BBM, pengilangan minyak mentah menghasilkan berbagai produk lain terdiri dari gas, hingga ke produk-produk seperti naphta, light sulfur wax residue (LSWR) dan aspal.

BBM seperti didefinisikan oleh pemerintah Indonesia untuk keperluan pengaturan harga dan subsidi sekarang meliputi:

a. bensin (*premium gasoline*)
b. solar (IDO & ADO: *industrial diesel oil & automotive diesel oil*)
c. minyak bakar (FO: *fuel oil*)
d. minyak tanah (*kerosene*). (Hanan Nugroho, 2004 : 2)

Definisi ini merupakan perkembangan dari periode sebelumnya yang masih mencantumkan avgas (*aviation gasoline*) dan avtur (*aviation turbo gasoline)*, yaitu jenis-jenis bahan bakar yang dipergunakan untuk mesin pesawat terbang, dalam kategori sebagai BBM.

2. Subsidi BBM

Subsidi BBM, sebagaimana dapat dipahami dari naskah RAPBN dan Nota Keuangan tiap tahunnya, adalah “pembayaran yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia kepada PERTAMINA (pemegang monopoli pendistribusian BBM di Indonesia) dalam situasi dimana pendapatan yang

diperoleh PERTAMINA dari tugas menyediakan BBM di Tanah Air adalah lebih rendah dibandingkan biaya yang dikeluarkannya untuk menyediakan BBM tersebut". Dalam hal ia bernilai positif, seperti dulu sering dialami, angka itu disebut Laba Bersih Minyak.

Definisi mengenai subsidi BBM yang dikembangkan oleh pemerintah tersebut telah diturunkan ke dalam perhitungan akuntansi yang angka-angkanya kemudian menjadi dasar bagi program pemerintah untuk menghapuskan subsidi BBM, termasuk perancangan program-program pengurangan dampak kenaikan harga BBM. Harga BBM di Indonesia adalah harga yang diatur oleh pemerintah dan berlaku sama di seluruh wilayah Indonesia. Pada dasarnya, pemerintah bersama DPR menetapkan harga BBM setelah memperhatikan biaya-biaya pokok penyediaan BBM yang diberikan PERTAMINA serta tingkat kemampuan (*willingness to pay*) masyarakat. Belakangan, dalam upaya menyesuaikan harga BBM di dalam negeri dengan perkembangan harga BBM internasional, dikeluarkan Keputusan Presiden yang memungkinkan PERTAMINA untuk secara berkala menyesuaikan harga BBM sesuai perkembangan MOPS (*Middle Oil Platts, Singapore*). Namun, mekanisme penyesuaian harga otomatis tersebut tidak terus dapat dipertahankan.

Subsidi BBM diberikan oleh pemerintah kepada PERTAMINA sebagai konsekuensi dari penetapan harga BBM yang dilakukan oleh pemerintah. Pekerjaan PERTAMINA "melaksanakan tugas penyediaan dan pelayanan Bahan Bakar Minyak untuk keperluan dalam negeri" diperintahkan oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1971 tentang Pertamina sebagai tugas pelayanan masyarakat (public service obligation).

Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 Tahun 2001 menegaskan bahwa penugasan khusus kepada PERTAMINA untuk menyediakan BBM di dalam negeri akan diakhiri pada

(bulan November) 2005, namun bagaimana menggantikan peran Pertamina dalam hal ini nampaknya belum disiapkan dengan baik (Hanan Nugroho, 2004).

Pada angka-angka APBN, terdapat butir mengenai “subsidi BBM” dan “pendapatan minyak” (bagian dari pendapatan migas). Dalam naskah APBN versi yang lalu (menggunakan *t-account*) APBN, subsidi BBM terletak pada sisi kanan *t-account*, dalam kelompok pengeluaran mengenai subsidi. Pada sisi kiri t-account yang sama, terdapat butir mengenai pendapatan minyak. Penting diperhatikan bahwa dalam terminologi mengenai subsidi BBM yang dikembangkan pemerintah, tidak terdapat kaitan langsung antara butir subsidi BBM dengan pendapatan minyak, yang angka-angkanya ditampakkan dalam naskah APBN tersebut. (Hanan Nugroho, 2004 : 2)

Subsidi BBM adalah aliran dana dari Pemerintah ke PERTAMINA. Pendapatan minyak, di sisi lain, adalah aliran dana dari penjualan minyak mentah (*crude oil*) milik Pemerintah, yang diterimakan ke rekening Departemen Keuangan (UU Minyak dan Gas Bumi 22/2001) Kedua hal tersebut, adalah dua jenis bisnis yang terpisah, meskipun sebagian besar kegiatannya, yaitu penjualan minyak mentah dan penyediaan BBM dilakukan oleh PERTAMINA (sebelum berlakunya UU Minyak dan Gas Bumi 22/2001).

D. Penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) Ilegal

Penimbunan BBM dalam UU RI Nomor. 22 Tahun 2001 Tentang Migas diartikan sebagai bentuk penyimpanan yang memiliki pengertian sebagai kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi. Dalam UU ini pula terdapat 2 kegiatan usaha dalam pengolahan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi yang diperbolehkan pemerintah, antara lain yaitu:

1) Kegiatan Usaha Hulu

Kegiatan Usaha Hulu dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana. Setiap Kontrak Kerja Sama yang sudah ditandatangani harus diberitahukan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kontrak Kerja Sama tersebut wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu :

(1) penerimaan negara;
(2) Wilayah Kerja dan pengembaliannya;
(3) kewajiban pengeluaran dana
(4) perpindahan kepemilikan hasil produksi atas Minyak dan Gas Bumi;
(5) jangka waktu dan kondisi perpanjangan kontrak;
(6) penyelesaian perselisihan;
(7) kewajiban pemasokan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri;
(8) berakhirnya kontrak;
(9) kewajiban pascaoperasi pertambangan;
(10) keselamatan dan kesehatan kerja;
(11) pengelolaan lingkungan hidup;
(12) pengalihan hak dan kewajiban;
(13) pelaporan yang diperlukan;
(14) rencana pengembangan lapangan;
(15) pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
(16) pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat
(17) pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia.

Kegiatan Usaha Hulu yang mencakup :

a. Eksplorasi

Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan.

b. Eksploitasi

Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur,

pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.

2) Kegiatan Usaha Hilir

Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup :

a. Pengolahan

Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan.

b. Pengangkutan

Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.

c. Penyimpanan

Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi.

d. Niaga

Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.

Peraturan pemidanaan yang berhubungan dengan kegiatan tersebut diatas adalah berdasarkan Pasal 53 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas disebutkan bahwa:

"Setiap orang yang melakukan :

a. Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

b. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
c. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
d. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).”

E. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Keberhasilan penegakan hukum pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, dimana faktor-faktor ini mempunyai hubungan yang erat dan saling mempengaruhi antara satu dengan lainnya. Menurut Soerjono Soekanto , faktor-faktor tersebut adalah (Soerjono Soekanto, 1993:5):

a) Faktor hukumnya sendiri;

b) Faktor penegak hukum, yang meliputi aparat ataupun lembaga yang membentuk dan menerapkan hukum;

c) Faktor sarana pendukung penegakan hukum;

d) Faktor Masyarakat;

e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada manusia dan pergaulan hidup.

Berdasarkan pendapat di atas, maka penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan secara preventif dan represif, sesuai dengan sifat dan efektivitasnya. Penegakan hukum yang bersifat *preventif***,** berarti bahwa pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan kepada peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkrit yang menimbulkan sangkaan bahwa peraturan hukum telah dilanggar. Instrumen bagi penegakan hukum preventif adalah penyuluhan, pemantauan dan penggunaan kewenangan yang sifatnya pengawasan. Penegakan hukum yang

bersifat *represif* dilakukan dalam hal perbuatan yang melanggar peraturan dan bertujuan untuk mengakhiri secara langsung perbuatan terlarang.

Meningkatkan faktor-faktor pendukung efektivitas penegakan hukum tersebut, maka akan dapat diciptakan suasana yang kondusif bagi penegakan hukum. Menurut Harun M Husein (1993 : 223), penciptaan faktor yang kondusif bagi penegakan hukum tersebut dapat dilakukandengan berbagai cara, antara lain yaitu dengan:

a) deregulasi hukum lingkungan;

b) pembinaan kesamaan persepsi antar penegak hukum;

c) melengkapi sarana dan fasilitas; dan

d) pembinaan kesadaran hukum masyarakat.

Menurut Michael Hegar, fungsi hukum sebagai sarana pembangunan berlaku dalam tiga sektor, yaitu (Ronny Hanitijo Soemitro, 1979 : 36) :

a) Hukum sebagai alat penertib (*ordening*);

b) Hukum sebagai alat penjaga keseimbangan (*balancing)*; dan

c) Hukum sebagai katalisator.

Hukum sebagai alat penertib, ialah hukum yang mampu menciptakan suatu kerangka bagi pengambilan keputusan politik dan penyelesaian sengketa yang mungkin dilakukan melalui suatu hukum acara yang baik, sehingga dapat diletakkan suatu dasar hukum bagi penggunaan kekuasaan. Hukum dapat pula berfungsi sebagai alat atau sarana penjaga keseimbangan antara kepentingan umum dengan kepentingan masing-masing pribadi, sedangkan peran hukum sebagai *katalisator* adalah sebagai pembantu untuk memudahkan terjadinya proses perubahan melalui

pembangunan hukum dengan bantuan tenaga hukum yang mampu bersaing. Dengan demikian, hukum berperan sebagai sarana pengawal dan pengaman pelaksanaan pembangunan.